



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2008
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengembangan kegiatan usaha penyediaan air bersih serta sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, diperlukan penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Samarinda;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 411 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 03 Seri A Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALI KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA SAMARINDA.

Pasal I

Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 03 Seri A Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda;
- b. Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda;
diubah sebagai berikut:
Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Modal Kekayaan Daerah berasal dari kekayaan daerah Kota Samarinda yang diserahkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Samarinda:
Modal Pemerintah Kota Samarinda yang diserahkan kepada PDAM sebagai berikut:
 - Tahun 2002 sebesar Rp. 2.392.826.18,-
 - Tahun 2004 sebesar Rp. 5.000.000.000,-
 - Tahun 2006 sebesar Rp. 5.000.000.000,-
 - Tahun 2008 sebesar Rp. 5.000.000.000,-
 Dalam bentuk uang tunai:
 - a. dalam Bentuk Uang Tunai Rp.10.002.392.826.18; dan
 - b. dalam Bentuk Aset/Barang Rp. 87.120.673.474.71.
- (2) Modal Dasar Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda dapat ditambah sebesar Rp. 992.552.409.582,- (sembilan ratus sembilan puluh dua milyar lima ratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) dengan rincian terdiri dari:
 - a. Berupa Uang sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah); dan
 - b. Berupa Barang sebesar Rp. 942.552.409.582 (sembilan ratus empat puluh dua milyar lima ratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);
- (3) Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan—dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Wali Kota atas persetujuan DPRD.
- (4) Apabila Modal Dasar Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda telah melampaui Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), maka penambahan modal tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda.

Pasal II

1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka sebutan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda dibaca menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 Agustus 2022
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 22 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 35

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

EKO SUPRAYETNO, S.Sos
NIP. 19680119 198803 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: 64.72/I/27/3/2022;

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2008
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA SAMARINDA

I. UMUM

PDAM Kota Samarinda selaku Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Samarinda yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Samarinda perlu mendapat dukungan permodalan untuk mendukung operasional perusahaan dalam memenuhi seluruh kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kota Samarinda.

Berdasarkan Pasal 141 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Samarinda, ditegaskan bahwa Modal PDAM berasal dari kekayaan daerah Kota Samarinda yang telah dipisahkan dan diserahkan kepada PDAM tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda kepada PDAM Kota Samarinda.

Upaya untuk memperkuat struktur permodalan PDAM Kota Samarinda sebelumnya telah dilakukan lewat Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda. Namun demikian, dengan mempertimbangkan kondisi terkini dan rencana Pemerintah Kota Samarinda untuk melakukan penyertaan modal berupa aset/barang dan cas/uang sebesar

Rp. 992.552.409.582,- (sembilan ratus sembilan puluh dua milyar lima ratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) maka diperlukan Naskah Penjelasan dan Rancangan Peraturan Daerah yang diharapkan dapat dilaksanakan secara komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan menyertakan partisipasi publik dalam setiap tahapan kegiatannya sehingga peraturan daerah yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta dapat diterima masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR: 16